



P U T U S A N

NOMOR 713/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASWIR Alias TAKUR
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jala 20 Link. 25 Pasar 2 Timur Kel. Rengas
Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 s/d tanggal 9 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 18 Januari 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 19 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 s/d tanggal 25 Februari 2019
6. Hakim pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2019 s/d tanggal 17 Juni 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 713/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ASWIR ALS TAKUR pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jln. Jala 20 Lingk.25 Pasar 2 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Sektor Kota Belawan yang terdiri dari saksi Putra Ginting dan saksi Roy Kelvin mendapat informasi bahwa di Jln. Jala 20 Lingk.25 Pasar 2 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan sering menjadi tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi melakukan investigasi di lokasi tersebut. Dan setelah kedua saksi tiba di lokasi tersebut kedua saksi melihat terdakwa di rumahnya yang mencurigakan, lalu kedua saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya kemudian ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 12 (duabelas) bungkus plastik kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet emas kecil yang terbuat dari kain warna biru, 1 (satu) buah dompet warna putih abu-abu, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin dari

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12588/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang menerangkan 12 (duabelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Aswir Als Takur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barangdari PT. Pegadaian Labuhan DeliNo.55/POL-10009/2018 tanggal 21 Oktober 2018, yang menerangkan hasil penimbangan 12 (duabelas) buah plastic klip ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor = 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASWIR ALS TAKUR pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jln. Jala 20 Lingk.25 Pasar 2 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Sektor Kota Belawan yang terdiri dari saksi Putra Ginting dan saksi Roy Kelvin mendapat informasi bahwa di Jln. Jala 20 Lingk.25 Pasar 2 Timur Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan sering menjadi tempat transaksi narkoba. Selanjutnya saksi melakukan investigasi di lokasi tersebut. Dan setelah kedua saksi tiba di lokasi tersebut kedua saksi melihat terdakwa di rumahnya yang mencurigakan, lalu kedua saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya kemudian ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastic kecil diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet emas kecil yang terbuat

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN



dari kain warna biru, 1 (satu) buah dompet warna putih abu-abu, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam halmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12588/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang menerangkan 12 (duabelas) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,7 (satu koma tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Aswir Als Takur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian Labuhan Deli Nomor: 55/POL-10009/2018 tanggal 21 Oktober 2018, yang menerangkan hasil

penimbangan 12 (dua belas) buah plastic klip ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor = 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwan Penuntut Umum Tersebut diatas Penununtut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWIR ALS TAKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWIR ALS TAKUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastic kecil diduga sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas kecil yang terbuat dari kain warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna putih abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Mei 2019 Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

1. Menyatakan Terdakwa ASWIR Alias TAKUR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastic kecil diduga sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah dompet emas kecil yang terbuat dari kain warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih abu-abu.

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta Pid/2019/PN Mdn tanggal 14 Mei 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dengan Akta

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid Sus/2019/PN Mdn pada tanggal 14 Mei 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1.10.417/HN.01/V/2019 masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 13 Mei 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Tigor manullang, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH.,LLM dan Purwono Edi Santosa., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwidya , SH.,LLM

Tigor Manullang, SH.,MH.

ttd

Purwono Edi Santosa., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 713/Pid Sus/2019/PT MDN

